

PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Raya Bhayangkara KM 1 Desa Citepus - Kecamatan Palabuhanratu
Nomor Telp./Faksimil : (0266) 4391111 Website : <http://dpmpdsp.sukabumikab.go.id>
e-mail : dpmpdsp.kabsmi@gmail.com, dpmpdsp@sukabumikab.go.id
PALABUHANRATU 43364 - Jawa Barat



SURAT IZIN
OPERASIONAL SEKOLAH
ATAS NAMA
TK ISLAM AS-SYAFIIYAH



PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Raya Bhayangkara KM 1 Desa Cilepas Kecamatan Palabuhanratu
Telepon (0286) 4391111 Faksimili (0286) 439111
Website <http://dinasptsp.kab.sukabung.go.id>
e-mail dinasptsp.kab.sukabung@gmail.com dinasptsp@kab.sukabung.go.id
PALABUHANRATU 43364

SURAT IZIN KEPALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUKABUN

NOMOR PM.05.01/009/DPMPTSP/2025
TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK ISLAM AS-SYAFTIYAH
KECAMATAN SUKALARANG KABUPATEN SUKABUN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
SUKABUN

- Menimbang
- a bahwa Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan, dan merupakan tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan Keluarga,
 - b bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menyelenggarakan Pendidikan, Taman Kanak-kanak (TK) ISLAM AS-SYAFTIYAH Beralamat di Jl Raya Sukabung-Cinjur KM.10 Kp. Pulo Air RT.024 RW.004 Desa Sukamaju Kecamatan Sukalarang Kabupaten Sukabung,
 - c bahwa semua persyaratan izin operasional telah terpenuhi,
 - d bahwa berdasarkan pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu di tetapkan Surat Izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukabung
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berta Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851),
 - 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4302),
 - 3 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234),
 - 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5576),
 - 5 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Penyelenggaraan satuan pendidikan Dasar dan Menengah (Berta Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607),
 - 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Peraturan Bersama Menteri dan Kepala Lembaga Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berta Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 696)

7 Peraturan Bupati

7. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 67 Tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2014 Nomor 67);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 7);
9. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 79 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 79);
10. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 120 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dari Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 120).

Memperhatikan : 1. Sesuai Dengan Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan Formal TK ISLAM AS-SYAFIIYAH Nomor : 116/PAQ-KHAS/III/2025 ;
2. Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi Nomor : 400.3.6.6/2429/Bid.KPML/2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK ISLAM AS-SYAFIIYAH KECAMATAN SUKALARANG KABUPATEN SUKABUMI

KESATU : Memberikan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) ISLAM AS-SYAFIIYAH yang Beralamat di Jl. Raya Sukabumi-Cianjur KM.10 Kp. Pulo Alir RT.024 RW.004 Desa Sukamaju Kecamatan Sukalarang Kabupaten Sukabumi untuk menyelenggarakan pendidikan Formal Jenjang Pendidikan Taman Kanak Kanak tahun 2025 dengan Nama Kepala Sekolah ASMA, S.Sos.I;

KEDUA : Pemberian izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran ke DINAS PENDIDIKAN kabupaten sukabumi;

KETIGA : Surat Izin Operasional Pendidikan ini Berlaku Selama 4 (Empat) Tahun Sejak Tanggal ditetapkan Sampai Dengan27. MARET..... 2029.

Ditetapkan di : Palabuhanratu
Pada Tanggal : 27 MARET 2025



Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sukabumi,



Dr. Drs. H. ALIUSKANDAR, MH
Pembina Utama Muda
NIP.1972040119920301004

Tambahan